

**SUATU TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN  
PUTUSAN PENGADILAN DALAM  
MELAKSANAKAN (EKSEKUSI) YANG TELAH  
MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA  
PIDANA<sup>1</sup>**

**Oleh : Dfigo Michael Karuntu<sup>2</sup>  
Vecky Yanni Gosal<sup>3</sup>  
Marthin Doodoh<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Dasar Hukum daripada Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Bagaimana Tentang hal-hal yang menanggihkan Pelaksanaan Keputusan Pengadilan dan Proses Pelaksanaan Putusan (Eksekusi). Menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, disimpulkan, Bahwa wewenang untuk melaksanakan keputusan Hakim atau Pengadilan (eksekusi), ialah berada pada pihak Kejaksaan sesuai ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 Pasal 1 angka 6 yo Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP, yo Pasal 2 ayat (1) sub b Undang-undang No. 15 tahun 1961, yo Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970. Dan Hal-hal yang dapat menanggihkan pelaksanaan putusan Pengadilan, ialah berupa upaya banding, kasasi, dan grasi kepada Kepala Negara. Grasi adalah sebagai hak prerogatif yang hanya ada ditangan kepala negara.

Kata Kunci: Tinjauan, Putusan, Eksekusi, Undang-undang

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Executie adalah merupakan suatu lembaga terakhir di dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, guna melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pada dasarnya, bahwa setiap perkara baik itu perkara pidana maupun pidana perdata setelah keputusannya memiliki kekuatan hukum tetap, maka akan berkesudahan pada suatu titik akhir yang harus ditentukan oleh pihak Pengadilan,

yaitu melaksanakan keputusan Pengadilan atau executie.

Pelaksanaan executie, sudah barang tentu haruslah didasarkan pada suatu ketentuan Undang-undang dan selalu menghormati kepentingan dan hak-hak azasi manusia.

Selain itu pelaksanaan executie didalamnya pula mengandung suatu rasa tata tertib, dan hukum juga harus bertugas mewujudkan keadilan, kebenaran didalam pelaksanaan tugas-tugas hukum selanjutnya.

Jadi, didalam pelaksanaan hukum haruslah mencerminkan kepada suatu keadilan agar dapat mencapai dan menciptakan suatu ketertiban didalam masyarakat.

Masyarakat terdiri dari individu-individu yang setiap individu mempunyai kepentingan yang bermacam-macam dan banyak ragamnya pula, sehingga guna memenuhi kepentingan-kepentingan demikian banyaknya, maka seringkali menimbulkan atau terjadi bentrok-bentrok diantara individu-individu itu, sebab amatlah sukar untuk menentukan dua orang yang memiliki kepribadian sama.

Kemungkinan dari adanya pendapat dan kepentingan yang berbeda itu, sudah barang tentu akan dapat menimbulkan pertikaian-pertikaian yang mengakibatkan kerugian bagi para pelaku maupun bagi pihak lainnya dan mengakibatkan pula kepentingan masyarakat akan terganggu.

Sedang patut diketahui, bahwa pada dasarnya manusia pribadi maupun masyarakat pada umumnya menghendaki atau membutuhkan adanya rasa aman dan ketenteraman serta tata tertib didalam pergaulan bermasyarakat.

Atas dasar hubungan-hubungan daripada kepentingan yang saling bertentangan dari masing-masing individu, maka sudah barang tentu akan dapat menimbulkan pertikaian diantara satu dengan yang lain, dalam hal mana yang satu merasakan diperlakukan tidak adil oleh yang lain.

Akan tetapi apabila terdapat suatu kepentingan yang saling bertentangan dari masing-masing individu, maka sudah barang tentu akan dapat menimbulkan pertikaian di antara satu dengan yang lain, dalam hal mana yang satu merasa diperlakukan tidak adil oleh yang lain.

Didalam Hukum Acara Pidana pelaksanaan keputusan Pengadilan (Executie), adalah

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101370

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

berbeda dengan pelaksanaan keputusan Pengadilan dalam Acara Perdata.

Pelaksanaan keputusan Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, dilakukan oleh Panitera Kepala bersama dengan Kepala bagian Perdata. Sedangkan pelaksanaan keputusan Pengadilan (Executie) dalam Hukum Acara Pidana dilaksanakan oleh Jaksa. Dengan diawasi oleh Hakim Pengawas yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri di dalam melakukan pengawasan dan pengamatan atas putusan pengadilan tersebut.

Di dalam kaitannya dengan pelaksanaan keputusan Pengadilan, sebagaimana menjadi topik pembahasan didalam skripsi ini, Ateng Afandi, SH dan Wahyu Afandi, SH dalam bukunya Tentang Melaksanakan Putusan Hakim Perdata mengemukakan sebagai berikut :

“Putusan yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan yakni memenuhi kebutuhan teoritis dan praktis. Yang dimaksudkan dengan kebutuhan teoritis ialah bahwa menilik pada isinya, maka putusan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan dari sudut ilmu hukum (juridis verantwoord), bahkan tidak jarang melalui putusnya Hakim dapat membentuk atau menentukan baru. Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis ialah bahwa dengan putusnya diharapkan Hakim dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan yang sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan khususnya, masyarakat umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum”.<sup>1)</sup>

Apabila pihak pengadilan telah menjatuhkan keputusan, dan hakim telah menghujamkan palunya di meja persidangan, maka pihak Pengadilan atau hakim yang bersangkutan telah menentukan apa hukumnya dalam perkara yang diperiksanya itu.

Bahwa ini berarti dengan keputusan hakim tersebut ia harus mempertanggung jawabkan kepada para pencari keadilan atau Justisiabel khususnya dan masyarakat pada umumnya, yaitu bagaimana ia telah menerapkan hukum terhadap kejadian-kejadian/sengketa-sengketa yang telah diketengahkan kedepan persidangan,

yang kemudian harus diputuskan oleh pihak Pengadilan juga,

Selain daripada hal tersebut, bahwa hakim pula didalam menjatuhkan keputusannya haruslah didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Dan haruslah pula didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim atas suatu tindak pidana yang terjadi dan benar-benar terdakwa yang melakukan.

Lebih lanjut Ateng Afandi, SH dan Wahyu Afandi, SH mengemukakan bahwa:

“Dengan mengingat demikian pentingnya dan beratnya tugas hakim karena dengan putusnya ia menentukan mati hidupnya seseorang, besar salahnya perilaku seseorang, maka tidak heranlah kita bahwa dalam hearing Dewan Pertimbangan Agung dengan PP IKARHI seorang Anggota DPA yang terhormat pernah menggambarkan Hakim/Pengadilan sebagai “de laats te stroohalm waaraan men vastkalampt” atau tempat pegangan terakhir bagi warga masyarakat yang Kesusahan, tempat harapan terakhir untuk mendapatkan keadilan. Berdasarkan penilaian sehebat ini, maka tidaklah pada tempatnya apabila masih ada Hakim yang membuat keputusan serampangan tanpa didasarkan pertimbangan yang matang, lebih-lebih apabila sengaja bertentangan dengan hukum dan keadilan. Karena itulah maka selalu diharapkan dari para hakim agar selalu menjatuhkan putusnya secara baik dan tepat”<sup>2)</sup>

Jadi, pelaksanaan suatu keputusan Pengadilan (Executie) adalah tergantung daripada hakim yang menjatuhkan keputusannya. Artinya bahwa Executie adalah realisasi dari keputusan hakim atau Pengadilan terhadap apa yang telah disimpulkan dalam amat atau diktum keputusan tersebut.

Bahwa sesungguhnya suatu keputusan haruslah memenuhi rasa keadilan dan harus dengan jelas menggambarkan dan mendudukan masalahnya pada proporsi yang sebenarnya, apa yang menjadi alasan-alasan hukum untuk dapat dipakai oleh hakim didalam pertimbangan keputusannya nanti.

Pada dasarnya keputusan hakim haruslah memuat dan menguraikan secara jelas, logis serta sistimatis segala sesuatu hal yang terjadi

---

<sup>1)</sup> Ateng Afandi, SH., Wahyu Afandi, SH., **Tentang Melaksanakan Putusan Hakim**, Penerbit Alumni/1983/Bandung, hln. 10.

---

<sup>2)</sup> *Ibid*, hln. 9-10.

didepan Persidangan, yaitu tentang fakta-fakta yang terbukti menurut keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, petunjuk maupun dengan alat-alat bukti lainnya serta menurut analisa yuridis oleh hakim. Dan pada akhirnya dapatlah disimpulkan dari adanya bukti-bukti tersebut tentang kesalahan terdakwa.

Dimasa sekarang ini, dimana masyarakat kita semakin berkembang maju, sehingga sangat terasa dari warga masyarakat sorotan yang tajam terhadap segala kejadian dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan daripada masyarakat. Pengadilan bahkan hakim-hakimnya pun tidak luput dari sorotan masyarakat terutama menyangkut putusan pengadilan.

Dengan mengingat pula, bahwa baik dari Pemerintah sendiri maupun dari kalangan Fakultas Hukum serta instansi-instansi lainnya mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan hukum di Negara kita, sehingga mau tidak mau didalam memperoleh bahan-bahan dan data-data yuridis misalnya mereka akan menganalisa keputusan-keputusan Pengadilan, sehingga nilai putusan Pengadilan menjadi semakin penting dan akan menjadi objek penelitian.

Oleh karena Executie adalah merupakan realisasi dari pelaksanaan keputusan Pengadilan, sehingga keputusan Pengadilan haruslah benar-benar didasarkan pada fakta-fakta yang nyata menurut penilaian secara yuridis. Sebab pelaksanaan keputusan Pengadilan adalah menyangkut hak dan kepentingan para tereksekusi atau terpidana.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas itulah penulis telah memilih judul: "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981)".

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penulisan ini yang diangkat untuk menjadi permasalahan yakni:

1. Bagaimana Dasar Hukum daripada Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. Bagaimana Tentang hal-hal yang menanggihkan Pelaksanaan Keputusan Pengadilan dan Proses Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)

## **C.. Metode Penelitian**

Guna memperoleh bahan/data-data didalam penulis dan penyelesaian karya ilmiah ini, penulis telah mendasari pada suatu perkara kepustakaan (Library research) yaitu dengan menggunakan sumber-sumber data bacaan pada Perpustakaan, terutama perpustakaan pribadi penulis, Majalah-majalah Hukum yang dipandang ada relevasinya dengan judul karya ilmiah ini, kemudian dipelajari dan disusun dalam bentuk berupa pencatatan untuk dapat dipakai sebagai bahan pembahasan tulisan ini.

Field research, yaitu suatu bentuk penelitian lapangan dengan menggunakan beberapa metode antara lain:

Observasi ke objek study seperti halnya pada kantor Kejaksaan dan Pengadilan.

Interview kepada para pihak yang dipandang lebih banyak mengetahui dan mendalami masalah Executie, sekurang-kurangnya para pejabat hukum yang berkecimpung dilapangan Hukum Acara Pidana.

Comparative study, yaitu dengan cara melakukan perbandingan-perbandingan antara teori hukum dengan kenyataan-kenyataan didalam pelaksanaan eksekusi agar dapat ditemukan suatu konklusi didalam penyusunan karya ilmiah ini.

Metode induktif, yaitu pembahasannya dengan menggunakan teori-teori hukum yang bersifat umum ke dalam hal-hal yang bersifat khusus.

Metode Deduktif, yaitu dengan cara pembahasannya dilakukan dengan bertitik tolak dari hal-hal yang khusus kemudian disimpulkan kedalam hal-hal yang bersifat umum.

Dari kedua teori pembahasan yang disebutkan terakhir inilah yang digunakan secara bergantian sesuai dengan keadaan dan kebutuhan penguraian pembahasan demi untuk kejelasan daripada masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Dasar Hukum Pelaksanaan Eksekusi**

Sebagaimana kita ketahui, bahwa didalam proses pemeriksaan perkara pidana yang dimulai dari pemeriksaan pendahuluan (vooronderzoek) sampai dengan pelaksanaan keputusan Pengadilan (eksekusi), maka ini semuanya memerlukan ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan/dilaksanakan oleh suatu lembaga atau instansi mempunyai kewenangan

untuk melaksanakannya itu. Demikian juga dengan masalah eksekusi harus ada lembaga untuk instansi yang competent untuk melaksanakannya keputusan tersebut.

Pelaksanaan keputusan Pengadilan didalam HIR (Stb. 1941 No. 44) pengaturannya dapat kita jumpai pada Bab Kesepuluh Bagian Keempat, dengan topik tentang melaksanakan keputusan-keputusan.

Adapun Pasal-pasal dasar pelaksanaan keputusan Pengadilan (eksekusi) tersebut, yaitu diatur dalam Pasal-pasal 324, 325, 325a, 329, 330, 331, 332 dan Pasal 333 HIR, sebagai Hukum Acara Pidana yang berlaku bagi golongan Bumi Putra sejak zaman kolonial Belanda, yang sifatnya masih bermacam-macam coraknya.

Untuk jelasnya ketentuan yang mengatur pelaksanaan keputusan daripada Pengadilan sebagaimana diatur dalam HIR, akan penulis kutip secara lengkap Pasal 325 HIR sebagai pasal basis pelaksanaan keputusan Pengadilan seperti nyata dibawah ini:

(1). "Kecuali yang diatur dalam peraturan ampun, demikian juga dalam ayat kedua dari Pasal 326, dan jika tidak diatur dengan cara lain pada pasal-pasal berikut, maka keputusan-keputusan dijalankan secepat mungkin oleh jaksa pengadilan negeri atau atas perintahnya.

(2). Dari keputusan-keputusan bandingan, panitera mengirimkan pada jaksa satu petikan tentang tiap-tiap pesakitan bersaing-asing dalam rangkap dua (2) berisi: nama, umur, tempat lahir, pekerjaan, tempat diam atau tepat tinggal dari pesakitan, keputusan hakim pertama dan keputusan dalam bandingan dan dari keputusan-keputusan itu dijatuhkan, demkikian juga nama hakim yang turut memutuskan keputusan tentang menetapkan atau mencabut perintah yang masih ada dalam perkara itu untuk menahan sementara ataupun tentang memberi perintah demikian.

(3) Dari keputusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan pasti panitera pengiriman kepada jaksa satu petikan dalam rangkap dua, yang diperbuat dengan cara yang tersebut diatas ini yang berisi catatan bahwa keputusan telah memperoleh kekuatan pasti, kecuali dalam hal yang tertuduh dibebaskan dari segala tuduhan.

(4) Pelaksanaan keputusan tidak dapat dijalankan, sebelum keputusan dalam bandingan dimaklumkan kepada pesakitan.

(5). Jika belum dapat diperbuat satu petikan dari keputusan pengadilan negeri yang telah menjatuhkan hukuman yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka panitera mengirim kepada pegawai yang dimaksud pada Pasal 1 surat keterangan yang ditanda tangani olehnya dan turut ditanda tangani oleh hakim untuk tiap-tiap pesakitan masing-masing sendiri, petikan mana disusun menurut ayat 2 dan dibubuhi catatan serupa tentang keputusan yang telah memperoleh kekuatan pasti, jika maksud ayat 2 dari Pasal 316 dijalankan maka putusan yang dijatuhkan tentang tanda bukti tidak usah dimasukkan dalam catatan itu.

(6). Kalau surat keterangan yang dimaksud dalam ayat diatas ini sudah dikirim lebih dahulu, maka petikan keputusan hanya satu.

(7). Pegawai yang dimaksud dalam ayat 1 mengirimkan kembali surat petikan yang berisi catatan keputusan yang sudah dijalankan, kepada panitera pengadilan negeri, yang melampirkannya pada surat perkara".<sup>1)</sup>

Demikian juga Pasal 325 a HIR pada pokok menyatakan sebagai berikut: "kalau hukuman itu terdiri dari hukuman denda atau hukuman perampasan barang tertentu, maka pegawai yang dimaksud dalam Pasal 325 ayat 1 menentukan tempo yang selama-lamanya dua bulan dalam waktu mana hukuman denda itu harus dibayar lunas dan barang-barang dirampas itu harus diserahkan ataupun jumlah utang yang ditaksir tentang barang itu pada waktu memutuskan itu harus dibayar. Tempo itu tiap-tiap kembali boleh diperpanjang oleh pegawai tersebut, tetapi sekali-kali tidak dapat lebih dari satu tahun lamanya".<sup>2)</sup>

Dari kedua pasal tersebut apabila diteliti secara cermat, maka akan nampaklah persamaan dan perbedaannya.

---

<sup>1)</sup> M. Karjadi, *Reglemen IndonesiaYg Dibaharui (Stb. 1941 No. 44)*, Politeia Bogor, Tahun 1963, hal. 87.

<sup>2)</sup> *I b i d*, hal. 87 dan 88.

Adapun yang menjadi persamaan antara kedua pasal tersebut, yaitu bahwa pelaksanaan atas keputusan Pengadilan (eksekusi) daripada jenis-jenis/macam-macam pidana yang dijatuhkan menurut kedua pasal itu ialah dilakukan oleh jaksa setelah keputusan itu mempunyai kekuatan tetap.

Perbedaannya, yaitu bahwa Pasal 325 HIR memuat hal-hal tentang pelaksanaan keputusan Pengadilan terhadap jenis-jenis hukuman mati, penjara dan kurungan, sedangkan di pihak lain Pasal 325 a HIR memuat hal-hal tentang pelaksanaan terhadap putusan Pengadilan untuk jenis-jenis hukuman denda dan perampasan terhadap barang-barang tertentu.

Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal HIR tersebut, hal yang sama pula dapat kita jumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 tahun 1981).

Mengenai dasar hukum pelaksanaan eksekusi ini didalam KUHAP diatur pada pasal-pasal 270, 271, 272, 273, 274, 275 dan 276 KUHAP. Yang pengaturannya terdapat pada Bab XIX dibawah judul pelaksanaan putusan Pengadilan.

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa yang melaksanakan /menjalankan keputusan hakim harus ada suatu lembaga atau instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan tugas tersebut, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh lembaga kejaksaan.

Pasal 1 Ketentuan Umum angka 6 KUHAP secara jelas menyatakan tentang kewenangan daripada Jaksa sebagai berikut :

- a. "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan hak<sup>3)</sup>

Lebih jelas lagi didalam Pasal 270 KUHAP dinyatakan sebagai berikut: "pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa,

yang untuk itu panitera mengirimkan Salinan surat putusan kepadanya".<sup>4)</sup>

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal KUHAP tersebut adalah perarel dengan Pasal 2 ayat (1) sub undang-undang Nomor 15 tahun 1961, Tentang Pokok-pokok Kejaksaan berbunyi : "Kejaksaan menjalankan putusan-putusan dari hakim pidana".<sup>5)</sup>

Demikian juga dalam UU Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam tambahan Lembaran Negara No. 3316, pada Pasal 33 ayat (1) secara

tegas telah menyatakan: "Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa".<sup>6)</sup>

Walaupun undang-undang telah memberikan kewenangan kepada lembaga kejaksaan untuk melaksanakan keputusan Pengadilan (eksekusi) tersebut, maka pelaksanaannya haruslah menjunjung tinggi prikemanusiaan dan keadilan.

## **B. Hal-Hal Yang Menanggukhan Pelaksanaan Keputusan Pengadilan Dan Proses Pelaksanaan Putusan (Exekusi)**

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa suatu keputusan Pengadilan tidak dapat dilaksanakan apabila belum mempunyai kekuatan hukum yang mutlak, atau terdakwa maupun jaksa telah menyatakan banding, kasasi maupun grasi kepada Presiden. Dengan kata lain, bahwa jaksa ataupun terdakwa telah menggunakan upaya-upaya hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.

Keputusan hakim dalam perkara pidana kemungkinan dapat menimbulkan berbagai reaksi terhadap keputusan tersebut.

Kemungkinan reaksi-reaksi tersebut berupa:

- a. Baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara bersama-sama menerima keputusan.
- b. Diantara salah satu pihak yang berkepentingan ataupun kedua-duanya, yaitu terdakwa atau jaksa menyatakan tidak menerima keputusan dan menyatakan banding.

---

<sup>4)</sup> *Ibid*, hal. 115.

<sup>5)</sup> M. Karjadi, *Op. Cit*, hal. 187.

<sup>6)</sup> *Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas I, Undang-undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman*, Dirjan Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, Jakarta, hal. 433.

---

<sup>3)</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)* Dengan Penjelasannya, UU RI No. 8 Tahun 1981, Penerbit CV Toha Putra Semarang, hal. 10.

- c. Jangka waktu yang diberikan untuk mengajukan banding selama tujuh hari telah lewat dan tidak digunakan, baik oleh terdakwa maupun oleh jaksa penuntut umum.
- d. Yang mengajukan banding mencabutnya kembali permohonan banding yang sudah dimintakan itu. dan permohonan banding yang sudah dicabut itu, tidak dapat diminta kembali.

Terhadap keputusan Pengadilan semula, yang dimintakan banding dengan sendirinya belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian keputusan tersebut belum dapat pula dilaksanakan/dijalankan.

Adapun hal-hal yang menanggihkan pelaksanaan keputusan Pengadilan, yaitu apabila para pihak terdakwa maupun jaksa telah menggunakan upaya-upaya hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.

Maksud digunakannya upaya-upaya hukum itu oleh mereka yang berkepentingan, ialah sebagai usaha melawan keputusan hakim dengan tujuan membebaskan, meringankan ataupun memberatkan hukum yang telah dijatuhkan itu. selain daripada maksud tersebut, agar pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh suatu keputusan yang dapat dipandang memenuhi rasa keadilan.

Apabila kita berbicara tentang upaya hukum maka perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan upaya-upaya hukum tersebut.

Upaya hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 12 Ketentuan Umum dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ialah : "Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak tak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".<sup>7)</sup>

Sebagai upaya hukum yang pertama kali akan dipergunakan oleh terdakwa maupun Jaksa penuntut umum adalah banding atau revisi, yaitu apabila terdakwa dijatuhi hukuman lebih ringan.

Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa menurut dakwaan Jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa akan diputus bebas (vide Pasal 191 ayat 1 KUHP). Dan atas keputusan pembebasan

terdakwa inilah hanya jaksa yang dapat menggunakan upaya hukum.

Adapun upaya hukum yang digunakan terhadap keputusan yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuntutan hukum tersebut. ialah upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Apa sebabnya penulis katakan, bahwa hanya jaksalah dapat menggunakan upaya hukum kasasi terhadap putusan pembebasan (vrijspraak). Oleh karena tidak mungkin terdakwa yang dibebaskan menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung, sebab hal ini adalah menguntungkan bagi terdakwa.

Selanjutnya, terhadap upaya hukum banding adalah suatu upaya hukum yang oleh undang-undang diberikan kepada terpidana ataupun jaksa sebagai suatu hak untuk melawan keputusan hakim tingkat pertama.

Cara mengajukan banding ialah terpidana atau jaksa penuntut umum harus mengajukan permintaan/pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri serta pemohon sendiri. Permintaan banding ini terikat dengan jangka waktu itu telah lewat, maka hak mengajukan banding menjadi gugur dan panitera wajib memberitahukan tentang permintaan itu kepada terpidana ataupun kepada jaksa (Pasal 233 KUHP yo Pasal 67 KUHP).

Jangka waktu untuk mengajukan banding tersebut itu tidak digunakan, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan. Dan dari hal itu panitera mencatat serta membuat akte dari keadaan itu kemudian dijadikan satu dalam bundle perkara terpidana (pasal 234 KUHP).

Pernyataan banding itu sewaktu-waktu dapat dicabut, apabila belum diputuskan oleh pengadilan banding, permintaan banding setelah dicabut oleh yang berkepentingan tidak dapat dimintakan untuk kedua kalinya. Apabila pemohon banding mencabut permintaan banding tersebut dan perkaranya sudah dalam pemeriksaan, tetapi belum diputuskan, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara.

Sesudah permintaan banding diajukan dalam waktu empat belas hari, panitera harus mengirim Salinan keputusan pengadilan negeri beserta semua berkas-berkas perkara ke Pengadilan Tinggi (pasal 236 ayat 1 KUHP).

Dalam tenggang waktu tujuh hari sebelum berkas perkara itu dikirim, pemohon wajib diberi kesempatan untuk memeriksa dan

---

<sup>7)</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Dengan Penjelasannya, *Op. Cit*, hal. 11.

mempelajarinya berkas tersebut di pengadilan negeri. Bila pemohon secara tertulis akan mempelajari berkas itu di Pengadilan tertinggi, ia wajib diberi kesempatan selama tujuh hari setelah berkas itu diterima di Pengadilan Tinggi. Dan sewaktu-waktu pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk meneliti keaslian daripada berkas perkara itu pada Pengadilan Tinggi (Pasal 236 ayat 2, 3 dan 4 KUHP).

Selain daripada hal tersebut, selama belum ada putusan pengadilan banding, maka baik terdakwa atau kuasanya yang secara khusus maupun penuntut umum dapat membuat memori atau kontra memori banding dan menyerahkannya kepada pengadilan banding. Memori banding atau kontra memori banding mana adalah merupakan pembelaan ataupun penjelasan, yang bermaksud mempertahankan pendirian masing-masing dengan dasar undang-undang.

Pada pemeriksaan tingkat banding, dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim. Wewenang penahanan beralih pada Pengadilan Tinggi sejak diajukan permintaan banding. Pengadilan Tinggi sewaktu-waktu dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa, saksi, pemeriksaan bukti-bukti dan keterangan penuntut umum bila dipandang perlu (Pasal 238 KUHP).

Jadi, hakim banding tidak saja berwenang memeriksa tentang masalah hukumnya apakah sudah diterapkan atau tidak. Akan tetapi menyangkut pula pemeriksaan terdakwa, keterangan saksi-saksi dan penuntut umum.

Kemudian, setelah pemeriksaan dianggap selesai, dan telah diperoleh keputusan dari hakim banding tersebut, maka salinan putusannya bersama berita acara pemeriksaan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah keputusan dikirim kepada pengadilan yang memutuskan perkaranya semula.

Dengan adanya keputusan hakim banding tersebut, maka pemeriksaan tingkat banding dianggap telah selesai dan putusan telah mempunyai kekuatan pasti serta dapat dilaksanakan, terkecuali terpidana ataupun jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum lain, berupa kasasi atau grasi kepada kepala negara.

Upaya hukum kasasi, adalah suatu pembatalan atas keputusan hakim banding oleh Mahkamah Agung sebagai suatu lembaga atau instansi dan sebagai pengawas tertinggi atas

putusan-putusan Pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung.

Adapun yang menjadi alasan kasasi, yaitu "untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam penerapan hukum".<sup>8)</sup>

Lebih terperinci lagi, bahwa alasan-alasan yang dapat dipakai oleh Mahkamah Agung untuk melakukan kasasi ialah:

1. "Apabila suatu peraturan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya.
2. Apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus dituruti menurut undang-undang".<sup>9)</sup>

Alasan tersebut adalah didasarkan pada Pasal 18 undang-undang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1950.

Undang-undang No. 8 tahun 1981 pada Pasal 253 ayat (1) memberikan tiga alasan untuk dapat dilakukan kasasi, yaitu:

- a. Apakah benar-benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Atas dasar alasan pengajuan kasasi terhadap dasar keputusan pengadilan yang kurang jelas Oemar Seno Adji, SH mengemukakan sebagai berikut:

"Berhubungan dengan inilah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 25 November 1974. No. M. A./pemb./1154/74, yang mulai dengan suatu konstataasi, bahwa putusan-putusan pengadilan negeri/pengadilan tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang (dalam hal ini khususnya Pasal 23 ayat (1) UUPKK). Tidak/kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara vormverzuim). Oleh karena itu dapat

---

<sup>8)</sup> DR. Andi Hamzah, SH., *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, 1983, hal. 275.

<sup>9)</sup> MR. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1962, hal. 102.

menimbulkan batalnya putusan pengadilan negeri/tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi".<sup>10)</sup>

Untuk lebih jelasnya Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970 akan dikutip secara lengkap, yaitu :

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".<sup>11)</sup>

Yang berhak mengajukan kasasi, ialah sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 244 KUHAP berbunyi.

"Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dariada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas".<sup>12)</sup>

Sesuai ketentuan tersebut, yang berhak memajukan kasasi ialah terdakwa dan penuntut umum. Yang menjadi masalah didalam ketentuan dimaksud ialah apakah kuasa/penasihat hukum semula dapat mengajukan kasasi? Oleh karena Pasal 244 itu hanya menyebutkan "terdakwa atau penuntut umum".

Menteri kehakimana R. I. Dalam keputusan bernomor M.14-PW. 07.03 tahun 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP, mengemukakan tentang hal tersebut sebagai berikut:

"Bahwa permintaan pemeriksaan kasasi dapat juga diajukan oleh 'yang khusus dikuasakan untuk itu', dengan penegasan bahwa permintaan yang dimaksud harus dilengkapi dengan surat kuasa yang disebut secara khusus/tersendiri oleh terdakwa untuk keperluan itu, setelah putusan yang

dimintakan kasasi tersebut diberitahukan kepadanya".<sup>13)</sup>

Dus, berarti bila terpidana menginginkan ia harus dibantu oleh seorang penasihat hukum/juru kuasa dari hal permintaan bandingtsb, maka ia harus memberikan kuasa secara khusus atau tersendiri dan tidak lain bagi keperluan yang dimaksud itu.

Selanjutnya, menurut Pasal 67 KUHAP bahwa putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum menyangkut kekeliruan dalam penerapan hukumnya tidak dapat dibanding. Akan tetapi Pasal 244 KUHAP mengatakan, bahwa semua putusan pengadilan seain Mahkamah Agung dapat dimintakan kasasi 'kecuali putusan bebas'.

Dalam rangka kaitannya Pasal 244 KUHAP yo Pasal 67 KUHAP tersebut, penyusun buku tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP berpendapat bahwa : "terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi".<sup>14)</sup>

Lebih lanjut penyusun buku pedoman menyatakan : ".....maka haruslah diartikan bahwa : "terhadap semua putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan banding, melainkan hanya boleh dimohonkan kasasi".<sup>15)</sup>

Permohonan kasasi apabila telah melewati tanggung waktu yang sudah ditentukan, yaitu selama empat belas hari tidak diajukan, terlambat diajukan oleh pemohon atau yang bersangkutan, maka dianggap menerima putusan atau hak untuk megajukan kasasi menjadi gugur (vide Pasal 245 yo 246 KUHAP).

Demikian pula persyaratan-persyaratan yuridis ataupun persyaratan administratif lainnya dari kasasi, adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang ditentukan menurut acara banding.

Sebagai upaya terakhir yang dapat menanggukuhkan pelaksanaan keputusan pengadilan, ialah grasi kepada Presiden.

---

<sup>10)</sup> Oemar Seno Adji, SH, *Hukum-Hakim Pidana*, Penerbit Erlangga, Jkt. 1980, hal. 20.

<sup>11)</sup> Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas I, Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, *Op. Cit*, hal. 431.

<sup>12)</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, *Op. Cit*, hal. 104.

---

<sup>13)</sup> *Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Departemen Kehakiman R. I., 1983, hal. 13.

<sup>14)</sup> *I b i d*, hal. 1 dan 12.

<sup>15)</sup> *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Departemen Kehakiman RI, Tahun 1982, hal. 105.

Grasi adalah salah satu hak prerogatif yang ada ditangan Presiden Republik Indonesia. Grasi adalah : wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau merubah sifat/bentuk hukuman itu".<sup>16)</sup>

Pasal 196 ayat (3) huruf c KUHAP menentukan bahwa hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan.

Ini berarti, bahwa apabila terpidana menerima keputusan pembedanaan, maka diberikan tenggang waktu untuk mengajukan grasi.

Adapun tenggang waktu yang ditentukan menurut UU. No. 3 tahun 1950 tentang permohonan grasi yaitu dalam hal hukuman mati, maka pelaksanaannya tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari berikut hari keputusan yang tidak dapat diubah lagi. Kalau dalam putusan banding, maka tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai dari berikutnya dari pemberitahuan putusan hakim banding kepada terdakwa (vide Pasal 2 ayat (1) UU. No. 3 tahun 1950).

Keistimewaan daripada grasi ini, ialah bahwa ditujukan atau bermaksud merubah keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan mutlak (in kracht van gewijsde).

Selain daripada upaya hukum yang disebutkan pertama sebagai upaya hukum biasa, maka KUHAP juga mengenal upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali kepada Mahkamah terhadap putusan yang sudah menjadi tetap.

Dari upaya hukum luar biasa sebagaimana dimaksudkan oleh KUHAP tersebut, penulis sengaja tidak membahasnya, walaupun upaya hukum luar biasa itu bermaksud pula merubah keputusan yang sudah menjadi tetap itu, akan tetapi permintaan peninjauan kembali tidak dapat menanggguhkan eksekusi.

Adapun maksud tersebut terkandung dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP menyatakan: "permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggguhkan maupun

menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut".<sup>17)</sup>

Pemberian grasi oleh Presiden kepada terpidana dapat berupa pengurangan, penghapusan dan perombahan sifat hukum terhadap putusan semula.

Sebagaimana sudah diterangkan dimuka, bahwa yang melaksanakan keputusan pengadilan menurut beberapa ketentuan undang-undang, adalah berada pada pihak kejaksaan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap/pasti (in kracht van gewijsde).

Didalam kaitannya dengan putusan yang sudah berkekuatan pasti tersebut, MR. S. M. Amin mengemukakan sebagai berikut :

"Putusan yang telah dapat dan harus dilaksanakan karena upaya-upaya hukum biasa untuk mengadakan perombahan dalam keputusan tersebut yaitu dengan jalan banding, verzet kasasi tidak mungkin lagi, baik oleh karena memang telah dilakukan tetapi tidak berhasil maupun oleh karena jangka waktu untuk melakukannya telah lewat/lampau"<sup>18)</sup>

Baiklah, kita akan tinjau dan bahas satu dari ketujuh buah pasal menyangkut pelaksanaan keputusan pengadilan berikut ini, yaitu Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP.

Untuk Pasal 270 KUHAP sudah dijelaskan di atas, yaitu bahwa yang menjadi pelaksana terhadap putusan pengadilan ialah lembaga kejaksaan.

Mula utama panitera pengadilan yang bersangkutan dan menanda tangani surat keterangan bahwa keputusan telah memperoleh kekuatannya yang pasti. Berikutnya pihak kejaksaan membuat surat perintah untuk menjalankan eksekusi yang dikirim kepada Rumah Tahanan Negara.

Mengenai jenis pidana mati, pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan menurut ketentuan undang-undang (vide Pasal 271 KUHAP). Pelaksanaan pidana mati ini sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 11 KUHPidana.

<sup>17)</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, *Op. Cit*, hal. 115.

<sup>18)</sup> MR. S. M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1976, hal. 125.

<sup>16)</sup> J. C. T. Simorangkir, SH., DRS. Rudy T. Erwin, SH., J. T. Presetyo, SH., *Kamus Hukum*, Tahun 1972, hal. 42.

Untuk jelasnya, Pasal 11 KUHPidana akan dikutip secara lengkap sebagai berikut :

“Hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri”.<sup>19)</sup>

Timbul pertanyaan, mengapa cara pelaksanaan pidana mati dengan jalan menggantung terpidana menurut Pasal 11 KUHPidana di Indonesia dewasa ini sudah tidak dilaksanakan lagi ?

Hal ini mempunyai sejarah tersendiri, yaitu pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Wvs. Voor Nederlands Indie itu hanya berlangsung sampai tanggal 8 Maret 1942 pada waktu Pemerintah Belanda menyerahkan kepada Tentara Jepang.

Pemerintah Jepang mengeluarkan peraturan No. 1 Tahun 1942, menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati dengan jalan terpidana ditembak mati.

Didalam hubungannya dengan kedua ketentuan tersebut, Han Bing Siong dalam bukunya *Cara Melaksanakan Hukuman Mati* berpendapat bahwa:

“Secara yuridis kedua cara yaitu menggantung dan menembak mati itu berlaku paralel, karena peraturan Jepang tersebut mengandung hukum pidana material pula, yaitu kejahatan terhadap kepentingan penduduk militer Jepang, jadi Pasal 11 Wvs masih berlaku juga untuk delik melanggar ketentuan Wvs tersebut”.<sup>20)</sup>

Dari Stb. 1945 No. 123 disitu dinyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan jalan menembak mati terpidana.

Dengan UU No. 73 tahun 1958, yang menyatakan berlakunya UU No. 1 tahun 1946 untuk seluruh Indonesia, maka Wvs voor Nederlands Indie tersebut diganti menjadi *Wetboek van Strafrecht* saja atau yang dikenal dengan KUHPidana sekarang.

Dengan diberlakukannya Hukum Pidana Materil bagi seluruh Indonesia yang didasarkan

UU No. 1 tahun 1946 tersebut, maka dengan sendirinya pula pelaksanaan hukuman mati dengan jalan menggantung terpidana sesuai Pasal 11 KUHPidana seharusnya dapat dilaksanakan.

Kemudian keluarlah Penetapan Presiden No. 2 tahun 1964 LN 1964 No. 38 tertanggal 27 April 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan militer.

Pada Pasal 2 ayat 1 dari Penpres tersebut disebutkan, bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak mati. Jika tidak ditentukan lain, oleh Menteri Kehakiman maka pidana mati dilaksanakan disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan semula.

Selanjutnya pada Pasal 3-nya menyebutkan, bahwa Kepala Polisi Komisariat Daerah ditempatkan kedudukan pengadilan tersebut dalam Pasal 2, setelah mendengar nasehat Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati itu.

Pelaksanaan selanjutnya, menurut Penpres No. 2 tahun 1964 pada Pasal 4 menyatakan: Kepala Polisi tersebutlah yang menjaga keamanan dan menyediakan alat-alat yang dipergunakan untuk itu. Ia bersama-sama dengan Jaksa Tinggi/jaksa menghadiri pelaksanaan pidana mati itu. Jaksa Tinggi/Jaksa bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Atas dasar Penetapan Presiden itulah, maka pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara menembak terpidana.

Adapun cara pelaksanaannya, ialah seorang perwira yang ditunjuk oleh Kepala Polisi tersebut untuk membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari duabelas orang tamtama dan seorang Bintara.

Setelah tiba ditempat pelaksanaan, maka komandan menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali jika terpidana tidak menghendakinya. Dan terpidana dengan sehelai kain, kecuali jika terpidana tidak menghendakinya. Dan terpidana menjelang penembakan atas dirinya, ia dapat memilih posisi duduk, berlutut atau berdiri.

Setelah persiapan selesai, Jaksa Tinggi/Jaksa yang bersangkutan memerintahkan pelaksanaan pidana mati itu; dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat dan komandan ragu penembak memberi aba-aba agar bersiap-siap

---

<sup>19)</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, Tahun 1964, hal. 27.

<sup>20)</sup> Han Bing Siong, *Cara Melaksanaan Hukuman Mati*, Penerbit Dimar Sondang, Jakarta, 1960, hal. 11.

mengarahkan senjatanya kejantungan terpidana.

Kemudian setelah penembakan dilakukan dan terpidana memperlihatkan tanda-tanda belum mati, sekali lagi komandan regu segera memerintahkan kepada regu penembak untuk melepaskan tembakan yang terakhir dengan jalan menekan ujung laras senjata tepat pada kepala diatas telinga. Guna mengetahui apakah benar-benar terpidana sudah mati, maka terpidana diperiksa oleh dokter yang ikut serta dalam pelaksanaan itu.

Apabila pelaksanaannya selesai, Jaksa Tinggi/Jaksa bersangkutan membuat Berita Acara pelaksanaan itu dan kemudian ditanda tangannya.

Dan berita acara itu isinya disalin kedalam putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan pasti dan yang telah dilaksanakan itu.

Pelaksanaan putusan pidana penjara atau kurungan, dan terpidana sebelum menjalani pidana semula kemudian juga dijatuhi pidana yang sejenis, maka pidana itu akan dijalankannya secara berturut-turut (Pasal 272 KUHAP).

Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa : "Ketentuan yang dimaksud dalam pasal ini ialah bahwa pidana yang dijatuhkan berturut-turut itu ditetapkan untuk dijalankan oleh terpidana berturut-turut secara berkesinambungan diantara menjalani pidana yang satu dengan yang lain".<sup>21)</sup>

Tentang pidana denda, bila pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, maka kepada terpidana diberikan waktu satu bulan untuk membayarnya itu, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika pada hari itu juga. Dan dapat diperpanjang satu bulan jika terdapat alasan yang sah (Pasal 273 ayat 1 dan 2 KUHAP).

Ayat 3 Pasal 273 KUHAP tentang pelaksanaan pidana perampasan terhadap barang bukti, jaksa menguasai benda itu dikantor lelang negara dalam tenggang waktu 3 bulan untuk dijual dan dapat diperpanjang lagi satu bulan, dan hasilnya dimasukkan kekas negara atas nama jaksa.

Terhadap pidana perampasan barang bukti, dapat pula dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi (pasal 46 ayat 2 KUHAP).

Apabila dijatuhkan pidana ganti rugi seperti dimaksud dalam Pasal 99 KUHAP, yaitu ganti kerugian kepada pihak korban, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata. Berarti harus melalui juru sita atau kepala bagian perdata.

Jika lebih dari satu orang yang dikenakan pidana dalam perkara yang sama, maka biaya perkara atau ganti rugi dibebankan secara berimbang kepada mereka bersama (Pasal 275 KUHAP).

Jika terpidana dijatuhi pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan oleh hakim pengawas (Pasal 277 KUHAP).

Pidana bersyarat, misalnya hakim menjatuhkan putusan kepada terpidanan enam bulan penjara dan masa percobaan satu tahun. Dengan syarat bahwa enam bulan pidana penjara tidak perlu dijalani, dan selama dalam masa percobaan satu tahun tersebut terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana pelanggaran maupun kejahatan.

Perlu pula diketengahkan, untuk putusan hakim yang "memerintahkan agar terdakwa ditahan", untuk istilah lama menggunakan "segera masuk", maka putusan ini harus dijalankan oleh jaksa (Bandingkan Pasal 197 ayat 1 huruf k yo Pasal 193 ayat 2 huruf a yo Pasal 21 KUHAP).

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Bahwa wewenang untuk melaksanakan keputusan Hakim atau Pengadilan (eksekusi), ialah berada pada pihak Kejaksaan sesuai ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 Pasal 1 angka 6 yo Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP, yo Pasal 2 ayat (1) sub b Undang-undang No. 15 tahun 1961, yo Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1977. Bahwa pelaksanaan putusan pengadilan itu baru dapat dijalankan, setelah keputusan tersebut dinyatakan telah mengikat. Dalam arti bahwa para yang berkepentingan telah segala upaya hukum yang diperkenankan oleh undang-undang, akan tetapi tidak berhasil, ataupun terpidana telah menerima keputusan, sehingga keputusannya menjadi tetap (in kracht van gewijsde).
2. Putusan hakim pidana sebagai putusan akhir ialah terdapat tiga macam, yaitu putusan

---

<sup>21)</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), *Op. Cit.*, hal. 168.

yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*); putusan pelepasan dari tuntutan hukum (*Outslag van alle rechtsvervolging*) dan putusan pemidanaan (*veroodeling*). Untuk jenis putusan bebas (*Vrijspraak*) dan putusan pelepasan dari tuntutan hukum (*Onslaga*), tidak perlu dilaksanakan, oleh karena KUHAP tidak mengatur secara istimewa hal tersebut, tetapi hanya mengatur pelaksanaan keputusan yang mengandung pemidanaan (*vide* Pasal 270 sampai dengan pasal 276 KUHAP *yo* Pasal 325 ayat 3 HIR).

Bahwa untuk pelaksanaan hukuman mati, tidak lagi dilakukan dengan cara menggantung terpidana tetapi diakukan dengan cara menembak mati terpidana. Dan pelaksanaannya tidak dilakukan dihadapan umum (*vide* Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 *yo* Pasal 271 KUHAP).

Hal-hal yang dapat menanggihkan pelaksanaan putusan Pengadilan, ialah berupa upaya banding, kasasi, dan grasi kepada Kepala Negara. Grasi adalah sebagai hak prerogatif yang hanya ada ditangan kepala negara.

## **B. SARAN**

1. Baik dalam ketentuan lama maupun menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu seperti dimaksud dalam Pasal 270 *yo* Pasal 1 angka 6 huruf a secara jelas dinyatakan, bahwa yang melaksanakan keputusan pengadilan adalah jaksa. Akan tetapi ketentuan tentang pelaksanaan keputusan pengadilan atau KUHAP sendiri tidak menyebut secara istimewa, bagaimana caranya jaksa melaksanakan keputusan tersebut. maka hendaknya diadakan perubahan-perubahan ataupun penambahan-penambahan, dengan suatu ketentuan yang tegas diatur dalam pasal-pasal pelaksanaan eksekusi tersebut. terkecuali didalam hal pelaksanaan pidana mati, itu telah ada ketentuan tersendiri tentang cara pelaksanaannya seperti dimaksud oleh Penpres No. 2 tahun 1964 L. N. 1964 No. 38 bertanggal 27 April 1964.
2. Untuk jenis putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan pelepasan tertuduh dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*), seharusnya ditentukan secara tegas dalam pasal-pasal pelaksanaan

keputusan pengadilan, apakah dapat dilaksanakan atau tidak. Hal itu dalam HIR di pada Pasal 325 ayat (3).Demikian pula dengan putusan “perintah supaya terdakwa ditahan”, agar ketentuan itu diatur lebih tegas lagi dalam aturan-aturan tentang pelaksanaan keputusan pengadilan menurut Pasal 270 sampai dengan 276 KUHAP. Oleh karena “perintah supaya terdakwa ditahan” dalam putusan hakim, itu tersebar pada beberapa Pasal KUHAP yaitu Pasal 197 ayat (1) huruf k, *yo* Pasal 193 ayat (2) huruf a, *yo* Pasal 21 KUHAP.

## **KEPUSTAKAAN**

Amin, SM. MR., Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jkt. 1976.

Afandi, Ateng, Whayu Afandi, SH., Tentang Melaksanakan Putusan Hakim, Alumni/1983/Bandung.

Hamzah, Andi. DR. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, 1983.

Karjadi, M., Reglemen IndonesiaYg Dibaharui (Stb. 1941 No. 44), Politeia Bogor, Tahun 1963.

Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Sumur Bandung, 1962.

Seno Adji, Oemar. Hukum Hakim Pidana, Erlangga Jkt., 1980.

Siong, Han Bing, Cara Melaksankan Hukuman Mati, Dimar Sondang, Jakarta, 1960.

Soesilo, R. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, Tahun 1964.

Simorangkir, J. C. T. Rudy T. Erwin, J. T. Prasetyo, Kamus Hukum, 1972.

Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), BP Dharma Bhakti.

Mematuhi dan Menegakkan Hukum, Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Direktorat Penyuluhan Hukum, 1984.

Himpunan Peraturan-peraturan, Surat-surat Edaran Instruksi-instruksi Mahkamah Agung Dan Lain – lain, Jilid I, Di Himpun Oleh IKAHl Cabang Banjarmasin, Tanpa tahun.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dengan Penjelasannya, UU RI No. 8 Tahun 1981, CV Toha Putra Semarang.

Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas I ,  
Undang-undang Tentang Ketentuan-ketentuan  
Pokok Kehakiman, Tahun 1970, Dirjan  
Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman,  
Jakarta.

Pedoman pelaksanaan Kitab Undang-  
undang Hukum Acara Pidana, Departemen  
Kehakiman RI Tahun 1982.

Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab  
Undang-undang Hukum Acara Pidana,  
Departemen Kehakiman RI, Tahun 1983.